

TIM REFORMASI - BIROKRASI

2023

Kpt 37 TAHUN 2023, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2023.

ABSTRAK : - bahwa telah terjadi perubahan nama pada kedudukan pengarah dalam susunan tim reformasi birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Banten, bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 439 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Banten Periode 2023-2028, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diaksud dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Keputusan KPU Provinsi Banten No. 2 Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 81 Tahun 2020, Permenpan & RB No. 25 Tahun 2020, Permenpan & RB No. 26 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 612 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 314 Tahun 2021, Keputusan KPU No. 439 Tahun 2023 Keputusan KPU No. 516 Tahun 2023, dan Keputusan KPU Provinsi Banten No. 2 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Juni 2023.
- Lamp. 9 hlm.